



PUTUSAN

Nomor 0597/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ **Cerai Gugat** ” yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini member kuasa kepada :

Fauzia Tiaida, SH, advokat dan pengacara yang beralamat di Jalan Energi Gg. Melati Lingkungan Banjar Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, untuk perkara ini memilih domisili hukum di Jalan Diponegoro No. 20 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 22/PBH-KAWAL/VI/2016, tertanggal 15 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/159/SK/HK.05/VI/2016 tertanggal 17 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat**” ;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tukang servis, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX

Hal. 1 dari 18 Put. No 0228 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX,

Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “

Tergugat”

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0597/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 06 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2009 di Dusun Embung Solong, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama lalu Seneng, dan dihadiri saksi nikah masing masing bernama lalu Adnan dan Lalu Badrun, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus beristri , dan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 18 Put. No 0228 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad*;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dusun Embung Solong, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur., serta telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa sejak awal Maret 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Penggugat sudah merasa bosan dengan status istri kedua dari Tergugat, dan selain itu, Tergugat juga tidak bisa adil dalam memnuhi kebutuhan nafkah lahir batin Penggugat ;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 05 Mei 2012, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga

Hal. 3 dari 18 Put. No 0228 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2009 di Dusun Embung Solong, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka penyelesaian perceraian;

Hal. 4 dari 18 Put. No 0228 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Mahir bin Amaq Munarep) terhadap Penggugat (Baiq Fatimah binti Lalu Seneng) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0597/Pdt.G/2016/PA.Sel tertanggal 15 Juni 2016 dan tanggal 01 Juli 2016 Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut. Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat melalui kuasanya agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat/kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nik : 5203114107680441 tanggal 28 Nopember 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 Put. No 0228 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I. XX,
umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di
XXX
X, Kabupaten Lombok Timur ;

Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2009 di Dusun Embuk Solong, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama lalu Seneng, dan dihadiri pula oleh banyak saksi antara lain lalu Adnan dan Lalu Badrun, dengan mas kawin berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syarak yang menghalangi keabsahan pernikahannya, dan tidak ada pula orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus janda, dan Tergugat berstatus beristri ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun Embuk Solong,

Hal. 6 dari 18 Put. No 0228 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, , namun dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak ;

- Bahwa sejak bulan Maret 2011 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena keluarga Tergugat tidak bisa berlaku adil dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin kepada Penggugat sebagai istri kedua, sehingga Penggugat merasa sangat kecewa terhadap sikap Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2012, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama \pm 4 tahun, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat , akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun

Hal. 7 dari 18 Put. No 0228 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX,

Kabupaten Lombok Timur;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 2009 di Embuk Solong, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Lalu Seneng, dihadiri pula oleh banyak saksi antara lain Lalu Adnan dan Lalu Badrun , dengan maskawin berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syarak yang menghalangi keabsahan pernikahannya, dan tidak ada pula orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus janda, dan Tergugat berstatus beristri ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Embuk Solong, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong gading, Kabupaten Lombok

Hal. 8 dari 18 Put. No 0228 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

- Bahwa saksi tahu sejak bulan Maret 2011 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bisa berlaku adil dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sebagai istri kedua. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2012, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal sampai sakarang;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama \pm 4 tahun, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat , akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Hal. 9 dari 18 Put. No 0228 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti tertulis P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk , telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selong sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat meliputi 2 hal yaitu itsbat nikah dan gugatan perceraian;

Hal. 10 dari 18 Put. No 0228 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Agustus 2009 di Dusun Embuk Solong, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Lalu Seneng, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Lalu Adnan dan Lalu Badrun, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 500. 000,. (lima rtus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah : 133 dan l'anutthalibin IV : 254 yang berbunyi:

و يقبل اقرارا لبالة العاقلة بالنكاح

Hal. 11 dari 18 Put. No 0228 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي

وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan suami isteri yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat berkwalitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Maret 2011 ktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pengugat merasa bosan dengan status Penggugat sebagai istri kedua, karena Tergugat tidak bisa berlaku adil dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pengguagt sebagai istri kedua. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2012, akibatnya

Hal. 12 dari 18 Put. No 0228 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah didepan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu menetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat , Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan bahwa sejak Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan

Hal. 13 dari 18 Put. No 0228 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan setiap ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu mengadu kepada orang tuanya, sehingga Penggugatlah yang selalu disalahkan. Dan pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Sumbawa, Tergugat sering pacaran dengan perempuan lain. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2012, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Dan Selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah member nafkah kepada Penggugat. sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama \pm 4 tahun dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, dan majelis hakim dipersidangan juga telah menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah dan terjadi secara terus menerus meskipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil karena Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah mawaddah warohmah tidak dapat terwujud, apalagi diantara mereka sudah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan maksud

Hal. 14 dari 18 Put. No 0228 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفسد

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بآنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Hal. 15 dari 18 Put. No 0228 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mahir bin Amaq Munarep) terhadap Penggugat (Baiq Fatmah binti Lalu Seneng) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada

Hal. 16 dari 18 Put. No 0228 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2009 di Dusun Embung Solok, Desa
Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok
Timur ;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016
Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulkaidah 1437 H. , oleh kami **Dra.**
Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta
MUJITAHID, SH. MH. dan **ZAINUL ARIFIN , S.Ag.** sebagai Hakim-Hakim
Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **H.**
AMININ, BA sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUJITAHID, SH.MH

Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Hal. 17 dari 18 Put. No 0228 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.



Panitera Pengganti,

H. AMININ, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Put. No 0228 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 19 dari 18 Put. No 0228 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)